




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183/141/ TAHUN 2025
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG TALOARANE KECAMATAN MANGANITU, KAMPUNG KULUR II
KECAMATAN TABUKAN TENGAH, SERTA KAMPUNG TALAWID DAN
KAMPUNG MOHONG SAWANG KECAMATAN KENDAHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Manganitu Nomor 141/55/63 tanggal 19 Mei 2025 Uraian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Tua-Tua Kampung, Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, dan surat Camat Tabukan Tengah Nomor 147/66/80 tanggal 16 Mei 2025 Perihal Usul Pengganti Anggota MTK serta surat Camat Kendahe Nomor 100/49/14/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Berkas Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Tua-Tua Kampung, maka perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu;
- b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah, serta Kampung Talawid dan Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe; *M. H.*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Majelis Tua-Tua Kampung Antar Waktu Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah, serta Kampung Talawid dan Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberhentikan Anggota Majelis Tua-Tua Kampung yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Majelis Tua-Tua Kampung.
- KETIGA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk. 

KEEMPAT : Masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Majelis Tua-Tua Kampung yang digantikannya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 9/7

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183/141/ TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA
KAMPUNG ANTAR WAKTU KAMPUNG
TALUARANE KECAMATAN MANGANITU,
KAMPUNG KULUR II KECAMATAN TABUKAN
TENGAH, SERTA KAMPUNG TALAWID DAN
KAMPUNG MOHONG SAWANG KECAMATAN
KENDAHE

NO	KAMPUNG/KECAMATAN	ANGGOTA MTK ANTAR WAKTU
1.	Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu	Martinus Bimbanaung
2.	Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah	Julien Tempone, S.Pd
3.	Kampung Talawid Kecamatan Kendahe	Muhlis Makahontong
4.	Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe	Sosanty Burudi

7

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 183/141/ TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA
KAMPUNG ANTAR WAKTU KAMPUNG
TALOARANE KECAMATAN MANGANITU,
KAMPUNG KULUR II KECAMATAN TABUKAN
TENGAH, SERTA KAMPUNG TALAWID DAN
KAMPUNG MOHONG SAWANG KECAMATAN
KENDAHE

NO	KAMPUNG/KECAMATAN	ANGGOTA MTK DI BERHENTIKAN
1.	Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu	Nicodemus Lukas, A.Ma.Pd
2.	Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah	Testy M. Lahunduitang
3.	Kampung Talawid Kecamatan Kendahe	Adzhari Tompoh
4.	Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe	Wolbert Dilly

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI